



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu OPD yang ada di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

Untuk menjabarkan tugas-tugas yang diembannya sebagaimana tersebut diatas, disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021, yang isinya memuat visi dan misi Bupati Kapuas Hulu, serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan berikut dengan seluruh indikator kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berpedoman pada Renstra Tahun 2016 – 2021 tersebut selanjutnya dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang akan dicapai pada Tahun 2021 dan sekaligus merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan sebagai dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021.

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi : pengukuran, penilaian, evaluasi dan

analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, indikator kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 yang disusun setiap tahunnya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, serta merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada kepala daerah. Demikian Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disusun, semoga bermanfaat untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Putussibau, 31 Januari 2022

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu,



AGUSTINUS STORMANDI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670805 199403 1 015

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Dasar Hukum	4
D. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	6
E. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	17
B. Indikator Kinerja Utama	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama 2021	25
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dengan Tahun Sebelumnya	26
C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	28
D. Realisasi Anggaran	33
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	36
B. Saran	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Kebijakan umum pemerintah dalam kerangka pembangunan *good governance* adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dimana fokus pembangunan pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang melibatkan semua pihak di antaranya pemerintah, *private sector* dan masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan baik sehingga akan menghasilkan integritas, profesionalisme, etos kerja dan moralitas yang tinggi.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 1999 dan kemudian melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara yuridis, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja nstansi Pemerintah, menyatakan bahwa kinerja adalah “keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”.

Untuk mewujudkan prinsip penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menuangkan konsep ini ke dalam Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021. Kinerja sebagai barometer terhadap capaian organisasi, terdiri dari beberapa bagian yang terintegrasi satu sama lain. Elemen kinerja dimaksud, meliputi: keluaran/hasil, kegiatan/program, anggaran, kuantitas, serta kualitas yang terukur.

Definisi terhadap elemen tersebut merujuk pada peraturan yang sama, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

1. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
3. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

5. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
6. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD.
7. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Selanjutnya untuk melihat capaian kinerja, perlu dilakukan satu pengukuran. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan pengukuran kinerja pada masing-masing program/ kegiatan yang ditetapkan dan ditandatangani melalui perjanjian kinerja (PK).

Kegiatan pengukuran dilakukan untuk melihat sejauh mana capaian yang telah dihasilkan dengan membandingkan/ mengukur pada rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai masing-masing kegiatan, kendala apa yang dihadapi, analisis terhadap persoalan yang muncul, selanjutnya dituangkan pada simpulan dan saran.

Dalam melaksanakan penilaian terhadap capaian kinerja, beberapa prinsip mendasar yang harus diperhatikan: pertama, indikator kinerja bersifat Measurable; artinya indikator kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga; kedua, indikator kinerja bersifat Achievable; indikator kinerja kegiatan merupakan sesuatu

yang dapat dicapai; ketiga, indikator kinerja harus Relevants: mencerminkan keterkaitan secara logis dan langsung antara target output dalam rangka mencapai outcome yang ditetapkan; dan keempat, indikator kinerja bersifat Time Bond: waktu/periode dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan.

Penyusunan Indikator Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021. RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dibuat dalam Resntra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 ini dibuat dengan tujuan:

1. Memberikan informasi pada pihak lain, terhadap Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan;
2. Memberikan data/informasi capaian kinerja;
3. Menyampaikan analisis, kesimpulan dan saran dalam upaya optimalisasi kinerja;

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 dilandaskan pada Peraturan Perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

D. Tugas. Fungsi Dan Struktur Organisasi

Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, kemudian ditindak-lanjuti dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disebutkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin

oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, BPPD melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
3. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
4. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
5. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan
6. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

BPPD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. menjaga dan memelihara tanda batas;
3. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan; dan
4. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan rencana pembangunan Kawasan Perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

C.1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis PPD;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan PPD;
- c. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan kawasan perbatasan;

- d. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian kerja sama terhadap pembangunan kawasan perbatasan;
- e. pengkoordinasian rencana pembangunan kawasan erbatasan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan bantuan fasiltasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah Negara;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- h. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan, sarana prasarana, keuangan dan sumber daya aparatur. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian, penyusunan, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokoleran;
- d. pengelolaan administrasi keuangan BPPD;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja BPPD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2.1. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang. Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan paratur;
2. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur;

3. penyelenggaraan ketatalaksanaan BPPD;
4. penyelenggaraan urusan pengelolaan barang, ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan, keprotokoleran kearsipan dan perpustakaan;
5. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2.2. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja BPPD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
2. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja PPD;
3. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja PPD;
5. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap idang;
6. penyelenggaraan tata usaha keuangan;
7. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan;
9. pengendalian dan pelaporan program kerja;
10. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C.3. Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama

Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, merencanakan program dan anggaran serta kerjasama dalam pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:

- a. penyusunan rencana program kerja bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
- c. perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- d. perumusan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
- e. perumusan rencana dan pengkoordinasian kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- f. pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama secara periodik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C.3.1. Subbidang Perencanaan

Subbidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas menyusun rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Perencanaan mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama dalam:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perencanaan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap perencanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- c. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

C.3.1. Subbidang Kerja Sama

Subbidang Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas meenyusun rencana kerja sama terhadap pengelolaan kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbidang Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama dalam:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Kerja Sama;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama terhadap pengelolaan kawasan perbatasan;
- c. penyusunan rencana kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga terhadap pembangunan kawasan perbatasan;
- d. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

C.4. Bidang Koordinasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:

- a. penyusunan rencana program kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;

- c. perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. perumusan rencana dan pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- f. monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- g. pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi secara periodik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C.4.1. Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan

Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan potensi sumber daya di kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dalam:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan;
- c. penyusunan rencana Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan informasi potensi sumber daya ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan perbatasan;

- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

C.4.2. Subbidang Pengendalian dan Pengawasan

Subbidang Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pembantuan, pengendalian dan pengawasan kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi membantu Bidang Penunjang dalam:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengendalian dan Pengawasan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Kawasan Perbatasan;
- c. penyusunan rencana pengendalian dan pengawasan Kawasan Perbatasan;
- d. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian dan Pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

C.5. Unit Pelaksana Teknis

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
- d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH K.ABUPATEN KAPUAS HULU



BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jalan Antasari No. 25 Putussibau 78711

Telepon (0567) 2020912



E. Sistematika Penyajian

Dalam Penulisan Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 disusun dengan sistematika:

BAB. I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama 2021
- B. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dengan Tahun Sebelumnya
- C. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja
- D. Realisasi Anggaran

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1.1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam tahapan terakhir Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah : **“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”**.

Harmonis mengandung makna bahwa dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.

Energik mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Berdaya saing mengandung makna bahwa kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.

Amanah mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terampil mengandung makna bahwa kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di atas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yang berlaku efektif pada Tahun 2019 maka Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu melakukan penyesuaian Renstra dan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 tersebut, Badan Pengelola Perbatasan Daerah mendukung dalam pencapaian Misi Keempat, yaitu : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas**, dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu lima tahun ke depan sesuai RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BPPD, yaitu :

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kapasitas manajemen kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Meningkatkan tata kelola Dinas secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel	Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan pengembangan sistem pelaporan
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Melaksanakan Peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Meningkatkan disiplin aparatur dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Melaksanakan penyediaan fasilitas serta Pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Aparatur
Mewujudkan Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya-Saing	Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Kerja sama Kawasan Perbatasan	Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Kerja sama Kawasan Perbatasan
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan	Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERKA UTAMA	TARGET TAHUN 2021
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Predikat Sakip BPPD	A
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional	99%
Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah	persentase peningkatan disiplin aparatur	97%
Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan kerja sama kawasan perbatasan	2 Dokumen
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada rencana strategis Tahun 2016-2021 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan sumber daya anggaran yang ada, Badan Pengelola Perbatasan Daerah telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2021 antara Kepala

Badan dan Bupati Kapuas Hulu. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2021 :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Predikat Sakip BPPD	A
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional	99%
3	Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah	persentase peningkatan disiplin aparatur	97%
4	Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan kerja sama kawasan perbatasan	2 Dokumen
5.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen

Total Anggaran kegiatan yang menjadi diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. **2.529.223.839,00** (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) sebagaimana tertuang pada “**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**” antara Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Bupati Kapuas Hulu tertanggal 10 Februari 2021, dengan rincian kegiatan yang menunjang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 4
Anggaran Kegiatan Dalam Perjanjian Kinerja

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
02.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	124.450.000,00	
2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama		
2.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	40.650.000,00	Mendukung sasaran strategis keempat
2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Mendukung sasaran strategis keempat (refocusing anggaran guna penanggulangan dampak pandemi Covid19)
2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan		
2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	41.900.000,00	Mendukung sasaran strategis keempat
2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan		
2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	41.900.000,00	Mendukung sasaran strategis kelima
2.03.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		Mendukung sasaran strategis kelima (refocusing anggaran guna penanggulangan dampak pandemi Covid19)
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.404.773.839,00	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.793.000,00	Mendukung sasaran strategis pertama
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.425.000,00	Mendukung sasaran strategis pertama
2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.540.000,00	Mendukung sasaran strategis pertama
2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.490.000,00	Mendukung sasaran strategis pertama
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.810.000,00	Mendukung sasaran strategis pertama
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.562.909.139,00	Mendukung sasaran strategis ketiga
2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.340.000,00	Mendukung sasaran strategis pertama
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.925.000,00	Mendukung sasaran strategis pertama
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.191.000,00	Mendukung sasaran strategis pertama

1	2	3	4
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.000.000,00	Mendukung sasaran strategis ketiga
2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.125.000,00	Mendukung sasaran strategis ketiga
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.531.000,00	Mendukung sasaran strategis kedua
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.787.200,00	Mendukung sasaran strategis kedua
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.500.000,00	Mendukung sasaran strategis pertama
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.583.000,00	Mendukung sasaran strategis pertama
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.300.000,00	Mendukung sasaran strategis kedua
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.088.000,00	Mendukung sasaran strategis pertama
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.700.000,00	Mendukung sasaran strategis pertama
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.692.000,00	Mendukung sasaran strategis pertama
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.014.500,00	Mendukung sasaran strategis kedua
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.030.000,00	Mendukung sasaran strategis kedua
JUMLAH ANGGARAN		2.529.223.839,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi : pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban pemerintah secara periodik, Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 juga sebagai media informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat antara lain untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,

pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2021, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2021.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama 2021

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor: 06 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5
Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Predikat Sakip BPPD	A	D	-	belum tercapai
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional	99%	99,52%	100	tercapai
3	Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah	persentase peningkatan disiplin aparatur	97%	97,01%	100	tercapai
4	Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan kerja sama kawasan perbatasan	2 Dok	1 Dok	50	belum tercapai
5.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dok	1 Dok	50	belum tercapai

Berdasarkan Tabel 5. terdapat 5 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 5 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2021, dari 5 indikator tersebut terdapat 2 indikator dengan hasil realisasi target belum tercapai, dan 2 indikator dengan realisasi target tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dan terdapat 1 indikator kinerja berupa predikat penilaian SAKIP yang ditargetkan A dan realisasinya D, nilai SAKIP ini merupakan penilaian SAKIP tahun 2020 yang penilaiannya dilakukan pada tahun 2021. Karena tidak dilakukan penilaian SAKIP tahun 2018 pada tahun 2019, sehingga tidak ada pembandingan untuk tahun sebelumnya, Penilaian SAKIP tahun 2019 yang dilakukan pada tahun 2020 dengan predikat SAKIP D ini, akan diupayakan untuk dapat ditingkatkan, meskipun banyak rekomendasi perbaikan yang harus dikerjakan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6

**Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Predikat Sakip BPPD	-	D	-
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional	98,97%	99,52%	meningkat

1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah	persentase peningkatan disiplin aparatur	95.83%	97,01%	meningkat
4.	Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan kerja sama kawasan perbatasan	0	1 Dok	meningkat
5..	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	0	1 Dok	meningkat

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2021 dengan tahun tahun sebelumnya (tahun 2020) dapat dilihat bahwa setiap tahunnya realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2021 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan 1 urusan yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah, yaitu urusan Penunjang Urusan Pemerintahan dengan 2 program dan 24 kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Sasaran 1**, yaitu : **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah**, dengan indikator kinerja **Predikat SAKIP** Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah D.

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini target yang diharapkan tidak tercapai, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	INTER-PRESTASI
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat Sakip BPPD	A	D	belum tercapai

Pada saat ini, nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan mendapat predikat D untuk penilaian SAKIP tahun 2020 yang penilaian dilakukan pada tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap beberapa komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja, maka

LKjIP BPPD TAHUN 2021

Badan Pengelola Perbatasan Daerah akan melakukan upaya perbaikan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja sasaran ini dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

b. Sasaran 2, yaitu : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dengan indikator kinerja **Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional.**

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini target yang diharapkan realisasinya tercapai, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	INTER-PRESTASI
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional	99%	99,52%	tercapai

Target kinerja untuk sasaran strategis **Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana**, realisasinya tercapai, hal ini mengingat tidak semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mendukung tercapainya sasaran strategis ini dapat direalisasikan. Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja sasaran ini dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

c. Sasaran 3, yaitu : Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah, dengan indikator kinerja persentase peningkatan disiplin aparatur.

Realisasi hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini target yang diharapkan tercapai, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	INTER-PRESTASI
3.	Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah	persentase peningkatan disiplin aparatur	97%	97,01%	tercapai

Sasaran strategis **Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana**, realisasi target kinerjanya kurang tercapai, hal ini mengingat semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mendukung tercapainya sasaran strategis ini dapat direalisasikan. Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja sasaran ini dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

d. Sasaran 4, yaitu : Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama, dengan indikator kinerja Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan kerja sama kawasan perbatasan.

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini target yang diharapkan belum tercapai, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	INTER-PRESTASI
4.	Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan kerja sama kawasan perbatasan	2 Dok	1 Dok	belum tercapai

Target kinerja untuk sasaran strategis yang kelima ini realisasinya belum tercapai, hal ini mengingat tidak semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mendukung tercapainya sasaran strategis ini dapat direalisasikan (mengalami refocusing anggaran guna penanggulangan dampak pandemi Covid19), sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya pemenuhan target dokumen yang dibutuhkan. Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja sasaran ini dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah;
- Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan (mengalami refocusing anggaran guna penanggulangan dampak pandemi Covid19);
- Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan.

e. Sasaran 5, yaitu : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan, dengan indikator kinerja Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini target yang diharapkan belum tercapai, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	INTER-PRESTASI
5.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dok	1 Dok	belum tercapai

Untuk sasaran strategis **Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan** ini realisasi target kinerjanya belum tercapai, hal ini mengingat tidak semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mendukung tercapainya sasaran strategis ini dapat direalisasikan (mengalami refocusing anggaran guna penanggulangan dampak pandemi Covid19), sehingga pemenuhan target dokumen yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja sasaran ini dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan;
- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (mengalami refocusing anggaran guna penanggulangan dampak pandemi Covid19).

D. Realisasi Anggaran

Laporan pertanggungjawaban keuangan dilihat dari sisi manajemen merupakan rangkaian dari siklus terakhir pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materil, yang

dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi dambaan masyarakat. Begitu juga halnya dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban menyajikan dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah dialokasikan dalam APBD tahun 2021. Namun demikian panyajian akuntabilitas keuangan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, dibatasi pada pelaksanaan belanja yang menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu anggaran beserta realisasinya.

Adapun anggaran belanja APBD yang mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.529.223.839.00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.475.022.018,00 atau 97,86%.

. Tabel 6
Anggaran dan Realisasi APBD BPPD Tahun 2021

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
02.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	124.450.000,00	123.900.000,00	99,56
2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			
2.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	40.650.000,00	40.595.000,00	99,86
2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan			
2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			
2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	41.900.000,00	41.550.000,00	99,16
2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan			
2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	41.900.000,00	41.755.000,00	99,65
2.03.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.404.773.839,00	2.351.122.018,00	97,77
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.793.000,00	3.793.000,00	100,00

1	2	3	4	5
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.425.000,00	3.425.000,00	100,00
2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.540.000,00	3.540.000,00	100,00
2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.490.000,00	3.490.000,00	100,00
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.810.000,00	3.810.000,00	100,00
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.562.909.139,00	1.518.010.641,00	97,13
2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.340.000,00	107.340.000,00	100,00
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.925.000,00	5.925.000,00	100,00
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.191.000,00	10.191.000,00	100,00
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.000.000,00	6.950.000,00	99,29
2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.125.000,00	12.705.000,00	84,00
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.531.000,00	4.531.000,00	100,00
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.787.200,00	70.787.200,00	100,00
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.583.000,00	215.257.070,00	99,85
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.300.000,00	27.918.000,00	98,65
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.088.000,00	2.080.000	99,62
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.700.000,00	19.230.907,00	97,62
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.692.000,00	217.800.000,00	97,80
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.014.500,00	84.808.200,00	99,76
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.030.000,00	8.030.000,00	100,00
JUMLAH ANGGARAN		2.529.223.839,00	2.475.022.018,00	97,86

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada tahun 2021 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan urusan Penunjang Urusan Pemerintahan guna mencapai visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Capaian indikator sasaran strategis pertama, yaitu **meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah**, terdapat 1 indikator sasaran yaitu **Predikat SAKIP BPPD** dengan hasil penilaian mendapat predikat D di bawah target yang ditetapkan yaitu A sehingga capaian kinerja belum tercapai.
2. Capaian indikator sasaran strategis kedua yaitu **meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana**, dengan indikator kinerja sasaran **penyediaan sarana dan prasarana operasional** realisasi 99,52% di atas target yang ditetapkan yaitu 99% sehingga capaian kinerja dari sasaran strategis realisasinya tercapai.
3. Sasaran strategis ketiga yaitu **meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah**, dengan indikator kinerja **persentase peningkatan disiplin aparatur** realisasi 97,01% di atas target yang ditetapkan yaitu 97% sehingga capaian kinerjanya tercapai.
4. Sasaran strategis keempat yaitu **Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama** dengan indikator kinerjanya **terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan kerja sama kawasan perbatasan** dengan realisasi 1 dokumen di bawah target yang ditetapkan (2 dokumen), dengan demikian capaian kinerjanya belum tercapai.
5. **Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan** sebagai indikator kinerja sasaran strategis yang kelima yaitu **Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan** dengan realisasi kinerja 1 dokumen di bawah target yang ditetapkan (2 dokumen), sehingga capaian kinerjanya belum tercapai.

Sebagai instrumen pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja sebuah Instansi Pemerintah, maka perhitungan dengan menggunakan Laporan Kinerja (LKj) setidaknya mendekati realitas sesungguhnya.

Berdasarkan pengukuran tersebut pula dapat digambarkan atau disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dapat dikategorikan berhasil (dengan realisasi 97,86%), sedangkan untuk Sasaran Indikator Kinerja Utama masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan terdapat hambatan dan permasalahan yang tidak dapat diatasi dalam suasana Pandemi Covid 19, mengingat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut ternyata belum mampu mendukung secara maksimal pencapaian target indikator kinerja utama. Namun disisi lain tidak terlepas pula kekurangan atau kegagalan dalam pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Utama, antara lain disebabkan kurangnya daya dukung dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu dari keberhasilan dan kegagalan tersebut hendaknya menjadikan pengalaman yang berarti bagi kita untuk bahan kajian atau evaluasi sehingga pada tahun-tahun mendatang capaian indikator kinerja utama lebih dapat ditingkatkan hingga mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pencapaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang tahun 2021, maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan dengan lembaga-lembaga vertikal yang berkepentingan dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kawasan Perbatasan.
- b. Melakukan upaya peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah terkait pemanfaatan dan pengelolaan pembangunan kawasan Perbatasan.
- c. Penyusunan perencanaan kegiatan dengan lebih cermat dalam upaya mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan pencapaian kinerja dengan memperhatikan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada serta berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan.
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.
- e. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.

B. Saran

Disadari bahwa hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2021 belum dapat maksimal dalam pencapaiannya, hal tersebut dapat dilihat dari hasil capaian sasaran kinerja yang belum dapat memenuhi seratus persen. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, maka untuk kedepannya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan kinerja, selain itu akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan.

Capaian kinerja merupakan tanggung jawab para pemangku jabatan, oleh karena itu, agar capaian kinerja dapat optimal, maka profesionalisme para pemangku jabatan dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan beban kerja yang diberikan sangat diperlukan, untuk itu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sangat berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang sesuai dengan tugas dan fungsinya.